

SKRIPSI

PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)

ACQUITTAL VERDICT IN NARCOTIC CRIMINAL ACT

(Verdict Number : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)

Heru Julianto

NIM 130710101085

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)

ACQUITTAL VERDICT IN NARCOTIC CRIMINAL ACT

(Verdict Number : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)

Heru Julianto

NIM 130710101085

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat”

(HOS Tjokroaminoto)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta, Ibunda Riyati dan Ayahanda (Alm) Kadir, yang telah tulus dan ikhlas mencurahkan kasih sayang, berjuang dengan segala kemampuan, dorongan dan doa untuk penulis serta memberikan arti hidup yang sebenarnya;
2. Guru-guru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas serta dosen-dosen di perguruan tinggi.
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)

ACQUITTAL VERDICT IN NARCOTIC CRIMINAL ACT

(Verdict Number : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

HERU JULIANTO

NIM : 130710101085

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

TANGGAL 23 Juli 2018

Oleh

Pembimbing Utama



Echwan Iriyanto, S.H., M.H
NIP. 196204111989021001

Pembimbing Anggota



Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP. 1970004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(PUTUSAN NOMOR : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)

ACQUITTAL VERDICT IN NARCOTIC CRIMINAL CRIME

(VERDICT NUMBER : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)

Oleh :


HERU JULIANTO
NIM : 130710101085

Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H
NIP. 1962041119890210001

Pembimbing Anggota,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP. 1970004281998022001

Mengesahkan :
Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 1965060319900220001




Dodik Prihatin AN, S.H. M.Hum
NIP. 197408302008121001

Dosen Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H
NIP. 196204111989021001



Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP. 1970004281998022001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERU JULIANTO
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 17 Juli 1995
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini yang berjudul **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)”** *ACQUITTAL VERDICT IN NARCOTIC CRIMINAL ACT (VERDICT NUMBER : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang Menyatakan,



HERU JULIANTO

NIM. 130710101085

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)”** *ACQUITTAL VERDICT IN NARCOTIC CRIMINAL ACT (VERDICT NUMBER : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi yang telah meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku ketua panitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku sekretaris panitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberikan saran serta kritik yang membangun penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, masukan dan nasehat selama melaksanakan

kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh dosen dan juga seluruh staf atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Saudara/i kandungku tercinta beserta saudara iparku, Rozikun, Ely Yuliana, Dewi Anggraeni, Dewi Elyana dan Jadi Riyanto yang semuanya menjadi motivasi penulis;
9. Keponakan-keponakan terhebat yang penulis banggakan Nanda Hafidz Arrasyad, M. Alfian Lukman Hakim, Achmad Naja Zaim Ridwan dan Achmad Azzam Al-fatih;
10. Untuk seseorang di masa depan penggenap agamaku yang berdoa dalam taat, izinkan aku menulis ini sebagai bentuk azzamku untuk segera menghalalkanmu;
11. Bapak Khoirudin, Akhy Yugo Fajar Suasana dan Akhy Erick Mustaqim selaku Guru dalam belajar agama penulis yang telah membimbing penulis dan selalu memberikan motivasi untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala;
12. Saudara seiman dan seperjuangan dakwah, Akhy Indramayu, Akhy Ahmad Mas'udi, Akhy Indrawan Sutiyalin, Akhy Alfian Eko, Akhy Syukron Al-Ma'mun, Akhy Ahmad Nasaruddin dan yang lain yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang selalu mengajak melakukan kebaikan;
13. Saudara seiman dan seperjuangan Remaja Masjid An-nuur, Khoirul Fanani, Tommy Bagus W, Afif Rifqie M., Farik F., Nabil S., Rezandi dan Nuris S. yang selalu mengingatkan dalam ketaatan;
14. Kawan-kawan dakwah KAMMI Jember (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang telah memberikan penulis tentang makna perjuangan hidup yang sebenarnya;
15. Rekan-rekan CLSA (Criminal Law Student Association) Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Saudara-Saudara di IKMBJ (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bojonegoro di Jember);
17. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Jember, 23 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam penanganan tindak pidana narkotika ini. Seharusnya sejak proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pelaksanaan pemidanaan penanganan tindak pidana narkotika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang dari perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya. Demikian halnya dengan contoh kasus tindak pidana narkotika yang akan penulis bahas dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG. permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu : (1) Apakah mekanisme pembuktian surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam putusan nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG telah sesuai dengan ketentuan SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan ? dan (2) Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan diputus bebas karena kurangnya alat bukti saksi (unus testis nulus testis) dalam putusan nomor 396/Pid/Sus/2016/PN/BDG telah sesuai dengan fakta di persidangan ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui kesesuaian mekanisme pembuktian surat dakwaan alternatif penuntut umum dengan ketentuan SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan dan pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan diputus bebas karena kuang alat bukti saksi (unus testis nulus testis) dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan tipe penulisan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Mekanisme pembuktian dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG tidak sesuai dengan ketentuan SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Karena dalam ketentuan SE-004/JA/11/1993 dinyatakan dalam dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya,

meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. *Kedua*, Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Karena pada dasarnya dari fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tentang perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu, hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. Saran yang diberikan bahwa, Didalam pemeriksaan perkara hakim hendaklah benar-benar memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan hukum yang ada, terutama mekanisme pembuktian surat dakwaan yang terdapat dalam SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Apabila aturan-aturan hukum tersebut diterapkan sebagaimana mestinya maka putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dalam penegakan hukum. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, dengan keputusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Narkotika	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	12
2.1.2 Jenis-jenis Golongan Narkotika	16
2.2 Surat Dakwaan.....	18

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Fungsi Surat Dakwaan	18
2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan	20
2.2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	22
2.2.4 Teknik Pembuatan Surat Dakwaan	25
2.3 Pembuktian	26
2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti	26
2.3.2 Prosedur Pembuktian.....	30
2.3.3 Satu Saksi Bukan Saksi (Unus Testis Nulus Testis)	33
2.4 Putusan	36
2.4.1 Pengertian Putusan dan Syarat Sahnya Putusan.....	36
2.4.2 Jenis-jenis Putusan	40
2.4.3 Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan	42
BAB 3. PEMBAHASAN	45
3.2 Mekanisme Pembuktian Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG berdasarkan SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.....	45
3.3 Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah dan Diputus Bebas karena kurangnya Alat Bukti Saksi (Unus Testis Nulus Testis) Dikaitkan dengan Fakta yang Terbukti di Persidangan	65
BAB 4. PENUTUP	91
4.1 Kesimpulan.....	91
4.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penggunaan narkoba pada dewasa ini yang semakin meningkat. *United Nations Office on Drug and Crime Report 2016* menyebutkan angka prevalensi pengguna narkoba di dunia sejak 2011 sampai 2015 stagnan di angka 2,5% serta informasi yang diperoleh dari PBB juga menyebutkan bahwa terdapat 247 juta orang di dunia yang menjadi penyalah guna narkoba dengan 29 juta menderita gangguan penggunaan narkoba.¹ PBB juga menyebutkan hanya 1 dari 6 orang yang mengalami gangguan narkoba yang mendapatkan *treatment* atau rehabilitasi. Dari pengguna tersebut, 12 juta orang menggunakan alat suntik yang berakibat 1,6 juta orang terkena dengan HIV dan 6 juta orang terkena hepatitis C. Dua penyakit berbahaya yang berakibat kematian bagi penderitanya.² Penggunaan narkoba tidak lagi bertujuan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, melainkan juga digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkoba ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.³ Peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba ini sangat rawan meraksasa menjadi sebuah kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba sebagaimana dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di ASEAN, Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar penjualan narkoba, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah China dan

¹<http://www.bnn.go.id/read/artikel/17782/jalan-di-tempat-war-on-drugs> diakses pada tanggal 10 januari 2018 pukul 13.37 wib

²*Ibid*

³ Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Thailand.⁴ Dapat kita ketahui bersama bahwa masalah narkoba merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkoba merupakan benda yang dapat merusak bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis serta dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkoba.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan sebagaimana pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan pecandu narkoba.⁵

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga sudah mengatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, disamping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batas minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba ini. Meningkatnya, tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan

⁴ Ratna WP, 2017, *Aspek pidana Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara*. Legality, Jogjakarta, hlm. 40

⁵ Lihat Undang-Undang Narkoba dan Psicotropika hlm. 7

yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.⁶ Seseorang yang telah terjerat hukum dengan kasus tindak pidana narkoba haruslah dihukum dan diadili dengan secermat mungkin, agar kasus yang terjadi tidak terulang lagi dan pelaku tidak melakukan hal yang sama. Apabila orang yang terjerat kasus narkoba ini dibebaskan dari dakwaan dengan mudah tanpa bukti dan saksi yang cermat maka dapat dipastikan orang yang terjerat kasus tersebut akan mengulangi perbuatannya dan dapat dengan mudah mengelak jika tertangkap lagi, ini dapat berakibat fatal bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia. Dalam perkara pidana sebenarnya melibatkan beberapa pihak yang diawali dari tindakan penyelidikan atau penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan serta pemutus perkara oleh pengadilan (hakim) dan lebih lanjut usaha pembinaan bagi pelanggar hukum (narapidana) yang dibina oleh lembaga pemasyarakatan.

Hal yang perlu diperhatikan dengan seksama dalam lingkaran proses sistem peradilan pidana yang pertama terkait penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tindakan penyelidikan dilakukan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang hukum acara pidana.⁷ Sementara, penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸ Setelah bukti yang dikumpulkan cukup maka penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada pihak kejaksaan sesuai dengan ketentuan prosedur yang telah diatur, jika dirasa berkas tersebut masih kurang maka jaksa akan menyerahkan kembali berkas tersebut untuk dilengkapi dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Namun, apabila bukti yang dikumpulkan dirasa cukup maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu penuntutan dengan dibuatnya surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan, peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemahiran jaksa penuntut umum dalam

⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 6

⁷ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119

⁸ *Ibid*, hlm. 120

penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan. Dalam hal ini maka kemampuan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan perlu terus ditingkatkan, mengingat kegagalan penuntutan pada umumnya bermula pada kekurangcermatan jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan serta pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan dan terkait hakim dalam memutuskan perkara tersebut, hal ini perlu diperhatikan yaitu agar dalam menentukan perkara tindak pidana narkoba yang saat ini sudah semakin terjadi dan sangat mengkhawatirkan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa.⁹ Namun selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku narkoba dirasa kurang sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan dan berlaku saat ini. Karena masih banyak terjadi penjatuhan putusan hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkoba yang akan penulis bahas serta sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum adalah terkait penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG.¹⁰ adapun kronologis dalam perkara tersebut yang pada awalnya saksi AKP Hendriadi yustin dan saksi BRIPDA Akbar Barokah M selaku petugas Kepolisian Daerah Jawa Barat Unit Direktorat Reserse Narkoba telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Budi Pratama bin Edi Junaedi, tempat lahir Cirebon, umur/tanggal lahir, 22 tahun/02 November 1994, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp. Babakan Cianjur Rt 03/Rw 28, Kel. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Agama Islam, Belum bekerja

⁹ Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, 1999. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 74

¹⁰ Lampiran Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG

(yang selanjutnya penulis sebut sebagai Terdakwa) telah menyalahgunakan narkotika yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak dan melawan hukum, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 23.30 WIB dirumah yang beralamatkan di Kp. Babakan Cianjur Rt 03/Rw 28, Kel. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, setelah sebelumnya menerima informasi dari Ade Suwardi bin Asep Saepuloh, bahwa narkotika jenis shabu yang ada pada Ade Suwardi bin Asep Saepuloh didapat dari tangan Terdakwa yang didapat dari Koko (DPO), kemudian dengan berbekal informasi tersebut para saksi tersebut beserta rekan anggota Polda Jabar lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah cukup bukti bahwa Terdakwa, benar-benar telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu, kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah yang beralamatkan di Kp. Babakan Cianjur, Rt 03/Rw 28, Kel. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, dan melakukan penggeledahan badan, rumah/tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu berwarna putih yang berada disaku depan sebelah kanan celana jeans pendek berwarna coklat yang sedang Terdakwa pakai dan setelah mendapatkan kemudian petugas Kepolisian bersama Terdakwa menggeledah rumah Terdakwa dan tempat tertutup lainnya serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol bekas teh gelas. Pada kronologis kasus kedua bahwa Ade Suwardi menyeruh Terdakwa untuk bertransaksi/mengambil narkotika jenis shabu yang baru pertama kali yaitu pertama-tama Ade Suwardi menyuruhnya untuk transfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- ke rekening yang ditentukan kemudian Ade Suwardi memberikan handphone kepada Terdakwa untuk alat komunikasi dengan pihak penjual narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa pun pergi untuk transfer uang, tidak lama berselang Terdakwa sampai dirumah Ade Suwardi, kemudian langsung memberikan menggunakan tangan kanan narkotika hasil transaksi tadi, kemudian Ade Suwardi membuka paketan tersebut di depan Terdakwa dan isinya adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastikkacang dua kelinci, kemudian Ade Suwardi membukanya dan membuang plastik kacang dua kelinci, kemudian Ade Suwardi bersama dengan Terdakwa pergi ke dekat kandang ayam dan memberi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut, berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Badan POM RI Bandung nomor contoh : 16.094.99.20.05.0058. K tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. Ami Damilah, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Obat Tradisionil, Kosmetik dan Produk Komplemen, barang bukti shabu-shabu tersebut yang disita dari Terdakwa dengan bobot bersih saat diterima 0,54 gram diperoleh kesimpulan : **Metamfetamina positif**, termasuk Narkotika

golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana dalam perkara ini Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang pengadilan, hakim memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan pertama, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga dalam surat dakwaan alternatif jaksa penuntut umum, menarik untuk dikaji yaitu terkait mekanisme pembuktian hakim terhadap surat dakwaan alternatif yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dalam putusan ini hakim membuktikan keseluruhan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dakwaan pertama, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga, sementara berdasarkan SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan, pembuktian terhadap dakwaan alternatif lebih sederhana karena meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, akan tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, hal ini yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait mekanisme pembuktian dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG. Permasalahan yang kedua adalah terkait penjatuhan putusan bebas dari segala dakwaan oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG hal ini yang menarik penulis untuk membahas dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan diputus bebas dari dakwaan alternatif yang digunakan jaksa penuntut umum karena kurangnya alat bukti saksi, apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebab Terdakwa dalam hal ini telah menyalahgunakan narkotika yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu serta terdakwa juga terlibat secara langsung menjadi perantar jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dengan imbalan tertentu seperti yang disebutkan di kronologis kedua.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme pembuktian surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam putusan nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG telah sesuai dengan ketentuan SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan ?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan diputus bebas karena kurangnya alat bukti saksi (unus testis nulus testis) dalam putusan nomor 396/Pid/Sus/2016/PN/BDG telah sesuai dengan fakta di persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG dengan ketentuan SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti dan diputus bebas karena kurangnya alat bukti saksi (unus testis nulus testis) dalam Putusan nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri karya ilmiah di bidang

hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.1 Tipe Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹¹ Ia menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative, untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

1.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagi aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 47

¹² *Ibid*, hlm. 60

¹³ *Ibid*, hlm. 133

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam proposal skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isus hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini termasuk pendekatan yang harus dilakukan, karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan undang-undang.¹⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual beranjak dari beberapa pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptula merupakan pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari antara hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum, karena aturan hukum untuk masalah yang dihadapi tersebut memang belum atau tidak ada.¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena pendekatan ini dibutuhkan dalam upaya pemecahan isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini. Pendekatan ini menggunakan undang-undang sebagai pendekatannya sehingga sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya menggunakan ketentuan dalam perundang-undangan pidana yaitu KUHP dan KUHP.

Pendekatan perundang-undangan ternyata masih dirasa kurang dalam upaya memecahkan permasalahan hukum dalam skripsi ini sehingga dibutuhkan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perundang-undangan karena pendekatan ini menggunakan ketentuan yang tidak terdapat dalam undang-undang yaitu prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan ahli hukum atau doktrin hukum. Pendekatan konseptual ini sudah memenuhi

¹⁴*Ibid*, hlm. 133

¹⁵*Ibid*, hlm. 135

untuk dapat memecahkan isu hukum yang terdapat dalam proposal skripsi ini sehingga tidak dibutuhkan pendekatan-pendekatan lainnya.

1.3 Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmudi Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶ Bahan hukum merupakan instrument yang harus ada untuk memecahkan isu hukum dan juga untuk memberikan preskripsi mengenai masalah yang dihadapi.

1.3.1 Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
5. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG

1.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks hukum yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti sehingga dapat memecahkan isu hukum.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 181

¹⁷ *Ibid*, hlm. 181

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181

1.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam rangka dalam melakukan sebuah penelitian hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevansi untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan- bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁹

Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil tersebut nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 213



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana Narkotika, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan. Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁰ Terdapat pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) dan pakar hukum pidana di Indonesia mengenai pengertian *Strafbaar feit* atau tindak pidana antara lain sebagai berikut :²¹

1. Simons : “*Strafbaar feit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.
2. Moeljatno : “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.

²⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181

²¹ *Ibid*, hlm 182-184

Dari pendapat pakar diatas berbeda-beda dalam mengistilahkan ataupun menerjemahkan istilah tindak pidana. Hukum pidana Belanda memakai istilah *Strafbaar feit*, kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa latin *delictum*. Hukum Pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *Criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaar feit*.²² Di Indonesia semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak pidana, termasuk Undang-undang Tindak Pidana Narkotika. Nampaknya istilah Tindak Pidana merupakan istilah yuridis yang digunakan di Indonesia dalam mengartikan istilah *Strafbaar feit* yang berasal dari Belanda. Dan dapat disimpulkan dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain : (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*) ; (2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*; (3) macam-macam maksud atau *oogmerk* ; (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* ; (5) Perasaan takut atau *vrees*.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur ini antara lain : (1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* ; (2) Kualitas dari si pelaku ; (3) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

²² Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 86

²³ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 194

²⁴ *Op. Cit.*, hlm. 194

Pengertian Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Para pakar hukum juga memberikan pengertian tentang Narkotika, seperti menurut Taufik Makarao dalam bukunya mengutip pengertian Narkotika menurut Prof. Sudarto bahwa “perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”²⁵ Sedangkan, di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.²⁶ Narkotika dalam kenyataannya banyak disalahgunakan pemakainya sehingga menimbulkan berbagai dampak medis maupun sosial dalam masyarakat. Disini penulis juga perlu menjelaskan mengenai kualifikasi penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang **menggunakan** atau **menyalahgunakan** Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk

²⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky, *Op. Cit.*, hlm. 17

²⁶ *Op. Cit.*, hlm. 21

mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).²⁷ Sementara istilah tindak pidana Narkotika adalah sebuah istilah yang diberikan kepada orang yang terlibat penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan beberapa tindak pidana Narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan

²⁷ https://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 22.53 WIB

tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa adalah sebagai berikut :²⁹

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Setiap penyalahguna (Pasal 127 ayat (1))
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Di dalam kasus penulisan skripsi ini yang tertuang dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan berbentuk alternatif dengan dakwaan yang pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) atau kedua dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2.1.2 Jenis-jenis Golongan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu :

²⁸Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5

²⁹ Lihat Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, hlm. 48

1) Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas. Narkotika Golongan I dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Contohnya : Ganja, Metamfetamina, Amfetamina, Metakualon, Tanaman koka, Daun koka.³⁰

2) Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : Alfesetil Matadol, Benzetidin dan Betametadol.³¹

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya : Dekstropoksifena dan Dihidrokodeina.³²

Dari beberapa jenis penggolongan Narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika yang terdiri dari Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III sesuai kasus pada penulisan skripsi ini yang tertuang dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG bahwa terdakwa Budi Pratama

³⁰ Lihat Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, hlm. 105

³¹ Lihat Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, hlm. 107

³² Lihat Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, hlm. 113

bin Edi Junaedi terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis shabu, bobot bersih 0,54 gram.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Fungsi Surat Dakwaan

Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum atas dasar Berita Acara Pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat Dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya/pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.³³ Guna lebih memahami definisi Surat Dakwaan tersebut, di bawah ini dikemukakan beberapa definisi menurut para sarjana. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. A. Karim Nasution menyatakan Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.³⁴
2. M. Yahya Harahap menyatakan Surat Dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan

³³ Adami Chazawi, 2005, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, hlm. 29

³⁴ Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 44

didakwakan pada terdakwa, Surat Dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.³⁵

Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan dan hakim sebagai aparaturnya penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai besar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

a. Bagi Majelis Hakim

Majelis Hakim menggunakan Surat Dakwaan sebagai dasar untuk melaksanakan tugasnya.

- Dasar dan pedoman pemeriksaan sidang. Dalam menjalankan sidang memeriksa perkara pidana majelis hakim berpedoman pada tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
- Pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun putusannya.
- Dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis, dan batas pidana yang dijatuhkan.³⁶

b. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menggunakan Surat Dakwaan untuk beberapa hal berikut.

³⁵ *Ibid*, hlm. 44

³⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 33-34

- Acuan, dasar, dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan.
- Pedoman untuk menyusun *requisitoir*.
- Dasar melakukan upaya hukum (banding, kasasi, dan lain-lain).³⁷

c. Bagi Penasihat Hukum

Surat Dakwaan diperlukan oleh penasihat hukum untuk kepentingan berikut.

- Dasar mengajukan eksepsi. Eksepsi adalah nota pendapat terdakwa atau penasihat hukumnya tentang keberatan terhadap Surat Dakwaan yang tidak mengenai pokok perkaranya (misalnya dakwaan tidak memenuhi syarat materiil atau formil).
- Dasar dan pedoman pemeriksaan dalam sidang.
- Dasar, acuan dan pedoman dalam melakukan pembelaan.
- Dasar melawan putusan/upaya hukum (banding, kasasi dan sebagainya).³⁸

2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Syarat sahnya Surat Dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap Terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek tersebut sebagai syarat formil. Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat formil meliputi :

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

³⁷*Op. Cit.*, hlm. 34

³⁸*Op. Cit.*, hlm. 35

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil. Sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat materiil meliputi :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.³⁹ Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan, apakah tindak pidana tersebut termasuk delik formil dan delik materiil. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat

³⁹ SE-004/JA/11/1993 tentang *Pembuatan Surat Dakwaan*, hlm. 2

Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolute niettig*).⁴⁰

2.2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Mengenai bentuk-bentuk Surat Dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hukum. Bentuk yang tepat digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. Menyusun Surat Dakwaan berhubungan dengan seni sehingga bagi setiap jaksa penuntut umum tidak sama. Akan tetapi, ada patokan-patokan umum bagi setiap bentuk Surat Dakwaan yang harus dituruti dan dipenuhi. Tidak dipenuhinya patokan/standar tertentu Surat Dakwaan tentu dapat menjadi kabur dan akibatnya dapat dinyatakan batal atau tidak diterima oleh pengadilan.⁴¹ Pada dasarnya dalam praktik ada lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Tunggal

Surat Dakwaan bentuk tunggal adalah Surat Dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya. Surat Dakwaan ini dapat dibuat apabila jaksa penuntut umum sudah berketetapan hati (yakin benar) bahwa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya satu-satunya tindak pidana. Surat Dakwaan bentuk tunggal baru boleh dibuat apabila peristiwanya sederhana dengan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga peluang terbuktinya sangat besar. Selain itu tidak ditemukan adanya tindak pidana lain yang dekat dengan tindak pidana yang diyakini telah terjadi dalam peristiwa yang didakwakan. Apabila diprediksi ada tindak pidana lain yang mungkin terjadi, maka tidak tepat jika dibuat surat dakwaan tunggal.⁴² Penyusunan Surat Dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.⁴³

⁴⁰*Ibid.* hlm. 2

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 40

⁴²*Op. Cit.*, hlm. 41

⁴³ Harun M. Husein, *Op. Cit.*, hlm. 68

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat Dakwaan bentuk alternatif adalah Surat Dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Pada dakwaan alternatif, peluang terjadinya atau dapat dibuktikannya antara dua alternatif dakwaan dinilai sama besarnya. Sifat saling mengecualikan merupakan indikator umum Surat Dakwaan alternatif. Bisa juga peluang terbuktinya tidak sama besar, tetapi antara masing-masing tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau kedua tetap harus mengandung sifat saling mengecualikan.⁴⁴ Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.⁴⁵ Penggunaan dakwaan ini mengandung segi-segi positif maupun segi-segi negatif. Segi positif dengan bentuk dakwaan ini terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, demikian pula cara penilaian dan pemeriksaannya oleh hakim. Dakwaan dengan bentuk demikian memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinannya yang dipandang telah terbukti, oleh karena itu dakwaan ini disebut pula sebagai dakwaan pilihan (*keuzetenlastelleging/alternatieve tenlastelleging*). Sebaliknya dakwaan bentuk ini juga mengandung segi negatif, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Disamping itu seolah-olah penuntut umum tidak menguasai dengan pasti materi perkara yang bersangkutan. Terkadang dengan alasan itu terdakwa/penasihat

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 44

⁴⁵ Harun M. Husein. *Op. Cit.*, hlm. 70

hukum, mengajukan keberatannya dengan alasan dakwaan kabur (*obscuur libel*).⁴⁶

3. Surat Dakwaan Subsider

Surat Dakwaan bentuk subsider adalah Surat Dakwaan yang dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Oleh karena itu penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang akan dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu. Ditinjau dari sistem pembuktiannya dakwaan ini ada kemiripannya dengan dakwaan alternatif, karena hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Perbedaannya dengan dakwaan alternatif ialah bahwa pembuktian dakwaan subsider dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dipandang terbukti.⁴⁷

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat Dakwaan bentuk kumulatif adalah Surat Dakwaan yang dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasinya pelakunya.⁴⁸

5. Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

⁴⁶*Op. Cit.*, hlm. 71

⁴⁷*Op. Cit.*, hlm. 79

⁴⁸*Op. Cit.*, hlm. 80

Surat Dakwaan bentuk gabungan/kombinasi adalah Surat Dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk Surat Dakwaan secara kumulatif. Bentuk campuran ini memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada sifat dari berbagai peristiwa/kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan tingkat kesulitan pembuktiannya.⁴⁹ Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider, maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti.

2.2.4 Teknik Pembuatan Surat Dakwaan

Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan, hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bentuk

Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternative atau subsider. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.⁵⁰

2. Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang

⁴⁹ *Op. Cit.* hlm. 89

⁵⁰ SE-004/JA/11/1993, *Op. Cit.*, hlm. 3

bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat efektif.⁵¹

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti

Pembuktian menjadi bagian penting dalam mencari kebenaran materiil untuk memecahkan persoalan perkara pidana sehingga perlu diketahui penjelasan mengenai pembuktian.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa,

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵²

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa,

Hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.⁵³

Alat bukti merupakan instrument penting dalam sidang pembuktian perkara pidana, karena dalam proses pembuktian memerlukan bukti-bukti yang cukup

⁵¹ *Op. Cit.*, hlm. 4

⁵² M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 5

untuk menemukan kebenaran materiil atas perkara pidana tersebut. Alat bukti harus ada hubungannya dengan perkara pidana sehingga alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP)

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa,

Konstruksi Pasal 1 angka 26 juncto Pasal 1 angka 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.⁵⁴

Definisi keterangan saksi dalam perkembangannya diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa,

Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak

⁵⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 100

pidana yang tidak selau ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁵⁵

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP)

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa,

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.⁵⁶

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP ada 4 (empat) surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. 3 (tiga) surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP), sedangkan surat yang keempat adalah surat dibawah tangan (Pasal 187 huruf d KUHAP).

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa,

Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetakannya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah

⁵⁵*Op. Cit.* hlm. 103

⁵⁶*Op. Cit.*, hlm. 106

dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaries atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁵⁷

4. Petunjuk

Ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa,

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru dapat digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya.⁵⁸

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah mengenai segala sesuatu tentang perbuatan yang dia lakukan sendiri, ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP)

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa,

⁵⁷*Op. Cit*, hlm. 109

⁵⁸*Op. Cit*, hlm. 111

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya.⁵⁹

2.3.2 Prosedur Pembuktian

Pembuktian perkara pidana dipandang penting dalam rangka menangani suatu kasus untuk dapat ditemukan kebenaran materilnya. Pembuktian ini dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa, Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap yakni tahap penyelidikan dari penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara di tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.⁶⁰

Perkara pidana menggunakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Prosedur pembuktian yang dilakukan dalam sidang pengadilan pidana adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar

⁵⁹*Op. Cit*, hlm. 114

⁶⁰*Op. Cit*, hlm. 96

kepada pemeriksaan keterangan saksi.⁶¹ Saksi yang member keterangan harus mengucapkan sumpah atau janji, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, keterangan saksi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup dan keterangan beberapa saksi karena tanpa adanya saling hubungan tersebut dipandang berdiri sendiri. Keterangan saksi yang telah diberikan di muka sidang pengadilan kemudian dinyatakan selesai apabila penuntut umum dan penasihat hukum menyatakan sudah cukup dengan alat bukti keterangan saksi yang diajukan masing-masing pihak. Prosedur pembuktian selanjutnya ialah pembuktian keterangan ahli.

2. Keterangan Ahli

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, keterangan ahli ditempatkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi sehingga melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pembuktian perkara pidana.⁶² Keterangan ahli termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penyidik menurut Pasal 133 KUHAP dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan. Ketentuan Pasal 133 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP mengatur cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur tertentu sebagai berikut : diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan yaitu diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan, atas permintaan penyidik maka ahli tersebut membuat laporan, laporan atau visum et repertum itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah jabatan dan dengan tata cara serta bentuk laporan ahli seperti itu menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Prosedur pembuktian selanjutnya ialah pembuktian surat.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 286

⁶² *Op. Cit*, hlm. 296

3. Surat

Ketentuan alat bukti surat diatur pada Pasal 187 KUHAP yang menentukan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa,

Jenis surat yang dimaksud yaitu Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan sisi dari alat pembuktian yang lain.⁶³

Alat bukti surat yang digunakan dalam pembuktian pidana dapat diketahui berdasarkan segi redaksi dan segi nilai pembuktiannya, lalu prosedur pembuktiannya diatur menurut jenis surat tersebut yang diuji dari segi formal dan materiil. Prosedur pembuktian selanjutnya ialah pembuktian petunjuk.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP. Petunjuk sebagai alat bukti baru mungkin dicari dan ditentukan

⁶³*Op. Cit*, hlm. 108

jika telah ada alat bukti yang lain sehingga prosedur pembuktian alat bukti petunjuk dilakukan setelah mencari dan memeriksa alat bukti yang lain. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, pembuat undang-undang memperingatkan hakim supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim dengan arif lagi bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁶⁴ Prosedur pembuktian selanjutnya ialah pembuktian keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.⁶⁵ Keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan supaya keterangannya dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangannya berupa perbuatan yang dilakukan terdakwa, apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa, apa yang dialami sendiri oleh terdakwa. Keterangan terdakwa hanya sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya dan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang bukan merupakan alat bukti yang sah.

2.3.3 Satu Saksi Bukan Saksi (Unus Testis Nulus Testis)

Mengenai satu saksi bukan saksi didalam KUHP diatur dalam pasal 185 ayat (2), (3), dan (4) yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (2) : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Ayat (4) : keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu

⁶⁴Op. Cit, hlm. 312

⁶⁵Op. Cit, hlm. 318

dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau kesalahan tertentu.

Berdasarkan materi ketentuan pasal 185 KUHAP jelas bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik bukan merupakan alat bukti kecuali karena alasan tertentu keterangan tersebut diberikan atas sumpah. Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, keterangan seorang saksi haruslah diikuti dengan alat bukti lain.⁶⁶

Dalam memberikan keterangan di muka sidang pengadilan saksi haruslah mengemukakan apa yang dialaminya sendiri. Jadi kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*). Disamping itu saksi juga harus menjelaskan apa yang telah diterangkannya tersebut, jangan sampai saksi hanya mengambil kesimpulan atau dugaan saja dari perbuatan terdakwa.

Walaupun keterangan seorang saksi berdiri sendiri, akan tetapi ada beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dan ada hubungannya satu sama lain, keterangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti. Adalah tidak perlu sama sekali bahwa alat bukti yang melengkapi tersebut dapat membuktikan kesalahan dari terdakwa atau ciri-ciri dari kejahatan tersebut, tetapi cukuplah jika kebenaran dari kesaksian tersebut dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang lain.

Bahwa aturan unus testis nulus testis bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.

Aturan tersebut diadakan dengan maksud untuk melarang hakim agar jangan menganggap terbukti suatu tuduhan hanya atas dasar keterangan seorang saksi saja.

Djoko Prakoso, S.H menuliskan :

⁶⁶ Djoko Prakoso, 1988, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 70

“Larangan ini hanya mengenai pembuktian dari tuduhan tersebut dalam keseluruhannya. Dengan demikian, bagian-bagian dari tuduhan boleh dianggap terbukti dengan keterangan dari seorang saksi juga dalam hal bahan pembuktian yang bersangkutan, di samping keterangan dari saksi tersebut, tidak sesuai dan sama sekali terlepas dari keterangan saksi tersebut, karena mengenai bagian lain dari tuduhan, maka hakim dalam keadaan demikian dapat memutus hukuman tanpa melanggar pasal 185 ayat (2) KUHAP”⁶⁷

Dalam hal seorang terdakwa mengingkari kesalahannya dan hanya seorang saksi yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keterangan terdakwa, ada dua orang manusia berhadapan, sedang salah satu dari mereka tentu berbohong. Hakim yang harus menetapkan itu adalah seorang manusia juga. Karena itu adalah layak apabila ditentukan bahwa untuk dapat menghukum pidana seorang terdakwa. Harus ada keterangan lain meskipun sedikit yang membenarkan keterangan seorang saksi tadi.

Dalam kaitannya mengenai unus testis nulus testis adalah seiring dengan prinsip minimum pembuktian. Masalah yang berhubungan dengan minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa, atau dengan perkataan lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Apakah dengan satu alat bukti saja sudah dapat dianggap dan dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa ? artinya sampai batas minimum pembuktian mana yang dapat dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah kesalahan terdakwa mesti dibuktikan dengan semua alat bukti yang sah ? atau sudah dianggap cukup, jika kesalahan itu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan dua atau tiga alat bukti yang sah ? untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diteliti materi 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 72

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”

Materi ketentuan pasal 183 KUHAP secara tegas menentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang belum menganggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang paling sedikit dengan dua alat bukti yang sah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) tersebut dihubungkan dengan lima jenis alat bukti ini, berarti seorang terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” harus dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Menurut D. Simons, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian.

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan dan Syarat Sahnya Putusan

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah proses pembacaan putusan. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap

putusan tersebut. Mengenai putusan apa yang dapat dijatuhkan, tergantung kepada hasil musyawarah mufakat hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala apa yang terbukti di sidang pengadilan. Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Adapun putusan hakim menurut pakar hukum adalah sebagai berikut :

Menurut Andi Hamzah,

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁶⁸

Menurut Lilik Mulyadi

Ditinjau dari visi teoritik dan praktik adalah “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.⁶⁹

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 63

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 130

pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 197 KUHAP diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :⁷⁰

- a. Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkaa diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

⁷⁰ M. Karjadi, R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, PT Karya Nusantara, Bandung, hlm. 174

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan 197 ayat (1) diancam dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,,h,k dan 1 pasal tersebut diatas mengakibatkan putusan batal demi hukum. Putusan batal demi hukum, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak keliru jika tidak dilaksanakan (eksekusi). Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ketentuan Pasal 196 KUHAP menyatakan bahwa :⁷¹

1. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain
2. Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada
3. Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :
 - a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;

⁷¹*Ibid*, hlm. 173

- c. Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

2.4.2 Jenis-jenis Putusan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan dari segala tuntutan hukum yang dijabarkan dan diuraikan sebagai berikut :

a. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau, dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang member keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.⁷²

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

⁷² M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 354

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, perhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat : (1) dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan: (2) kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim bersangkutan :

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas: Pertama, asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua, pasal 183 KUHAP juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁷³

⁷³Op. Cit, hlm. 348

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechts vervolging*)

Jika putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan kriteria : apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Disini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti “tidak merupakan tindak pidana.”⁷⁴

Dari beberapa jenis-jenis putusan yang terdiri dari putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sesuai putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG hakim memutus bebas, menyatakan terdakwa Budi Pratama bin Edi Junaedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga penuntut umum.

2.4.3 Hal-hal yang harus di Pertimbangkan dalam Putusan Pengadilan

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim sendiri mempunyai dua sifat yaitu :

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.

⁷⁴*Op Cit*, hlm. 352

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya, Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang bukti serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :⁷⁵

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan persidangan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b. Keterangan Terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui dan ia alami.
- c. Keterangan Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar pengaturan. Misalnya, latar belakang melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri terdakwa serta keadaan sosial. Latar belakang dilakukannya tindak pidana biasanya dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Misalnya seseorang mencuri karena dia butuh makan. Menyangkut akibat adalah dampak dari dilakukannya tindak pidana. Misalnya, penganiayaan terhadap orang lain dapat menyebabkan luka ringan, berat atau kematian. Kondisi diri terdakwa dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis. Kondisi

⁷⁵ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan dan kondisi psikis yang dimaksud adalah perasaan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembuktian dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG tidak sesuai dengan ketentuan SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Karena dalam ketentuan SE-004/JA/11/1993 dinyatakan dalam dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi dalam perkara ini hakim membuktikan keseluruhan dakwaan alternatif penuntut umum, seharusnya karena sifat dakwaan alternatif yang saling mengecualikan, hakim cukup mempertimbangkan pasal yang dipandang akan terbukti yaitu pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Tahun 2009.
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Karena pada dasarnya dari fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yaitu tentang perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu, hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dalam hal ini hakim harus berani karena memiliki wewenang mencari hukum yang sesuai untuk terdakwa namun ia memilih membebaskan terdakwa dari pada menemukan hukum yang sesuai baginya.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Didalam pemeriksaan perkara hakim hendaklah benar-benar memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan hukum yang ada, terutama mekanisme pembuktian surat dakwaan yang terdapat dalam SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Apabila aturan-aturan hukum tersebut diterapkan sebagaimana mestinya maka putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dalam penegakan hukum.
2. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan yang harus mendapat perhatian yang serius, penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, dengan keputusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- WP Ratna, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, Legality, Jogjakarta.
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakatra, Sinar Grafika.
- Sasangka Hari, Suharjanto Tjuk, 1999. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2005, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang.
- M. Husein Harun, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Prakoso Djoko, 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*, Liberty, Jogjakarta
- Mulyadi Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Karjadi M, Soesilo R, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sujono AR, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prakoso Djoko, 1988, *Alat bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

2. Internet

<http://www.bnn.go.id/read/artikel/17782/jalan-di-tempat-war-on-drugs> diakses pada tanggal 10 januari 2018 pukul 13.37 wib

https://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 22.53 wib

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN.BDG